



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2013

57

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (4), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Terminal Retribusi adalah Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Petugas Pemungut adalah mereka yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Terminal prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan atau Petugas Pemungut yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 4

Masa Retribusi Terminal adalah 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai dengan jangka waktu penggunaan jasa.

Pasal 5

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diteruskannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan format SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah Wajib Retribusi menikmati pelayanan terminal kepada Petugas Pemungut.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 1 (satu) x hari kerja kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (5) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan
Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas melakukan teguran.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.

(3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

(4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.

(3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam STRD dimuat juga denda yang harus dibayarkan.

(5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 12

(1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah ditetapkan.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.

(5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.

(6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 13

(1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.

(2) Atas permohonan keringanan Retribusi, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.

(3) Atas permohonan keringanan diwajibkan membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX KURANG BAYAR Pasal 14

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan pada loket pembayaran atau rekening Kas Daerah.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.

- (4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (5) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN





LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN SKRD ATAU DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN

A. Retribusi Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

- a. Warna biru muda
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 21 cm
- d. Lebar 8 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 2.000</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.500 +</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.500</td> </tr> </table> <p>SEGI :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,- </td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 2.000	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +	Jumlah Total	Rp. 3.500	PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 2.000</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.500 +</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.500</td> </tr> </table> <p>SEGI :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,- </td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 2.000	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +	Jumlah Total	Rp. 3.500	PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 2.000														
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +														
Jumlah Total	Rp. 3.500														
PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-															
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 2.000														
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +														
Jumlah Total	Rp. 3.500														
PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-															

B. Retribusi Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

- a. Warna merah muda
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 21 cm
- d. Lebar 8 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 1.500</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.500 +</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.000</td> </tr> </table> <p>SEGI :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,- </td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 1.500	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +	Jumlah Total	Rp. 3.000	PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 1.500</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp 1.500 +</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.000</td> </tr> </table> <p>SEGI :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,- </td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 1.500	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +	Jumlah Total	Rp. 3.000	PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 1.500														
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +														
Jumlah Total	Rp. 3.000														
PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-															
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp 1.500														
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp 1.500 +														
Jumlah Total	Rp. 3.000														
PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-															

Ar

C. Retribusi Mikrobus

- a. Warna putih
- b. Tulisan warna biru
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 6,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI MICROBUS (AKDP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="text-align: right;">Rp. 500</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 700 *</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.200</td> </tr> </table> <p>PERHATIAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL</td> </tr> <tr> <td>2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL</td> </tr> <tr> <td>3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-</td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp. 500	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp. 700 *	Jumlah Total	Rp. 1.200	1. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL	2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL	3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI MICROBUS (AKDP)</p> <p>Komponen Jenis Retribusi Terminal :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Parkir menaik/menurunkan penumpang</td> <td style="text-align: right;">Rp. 500</td> </tr> <tr> <td>2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama</td> <td style="text-align: right;">Rp. 700 *</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Total</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.200</td> </tr> </table> <p>PERHATIAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>4. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL</td> </tr> <tr> <td>5. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL</td> </tr> <tr> <td>6. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-</td> </tr> </table>	1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp. 500	2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp. 700 *	Jumlah Total	Rp. 1.200	4. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL	5. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL	6. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp. 500																		
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp. 700 *																		
Jumlah Total	Rp. 1.200																		
1. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL																			
2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL																			
3. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-																			
1. Parkir menaik/menurunkan penumpang	Rp. 500																		
2. Parkir menunggu keberangkatan 4 jam pertama	Rp. 700 *																		
Jumlah Total	Rp. 1.200																		
4. HARUS DIBERIKAN WAKTU KELUAR TERMINAL																			
5. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL																			
6. KELEBIHAN WAKTU TUNGGU PER JAM Rp 1.000,-																			

D. Retribusi Parkir Menaikan/Menurunkan Penumpang Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan

- a. Warna putih
- b. Tulisan warna hijau
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 6,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIR MENAIKAN/MENURUNKAN PENUMPANG KEND. ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN</p> <p>SERI : Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIR MENAIKAN/MENURUNKAN PENUMPANG KENDARAAN ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p> <p>PERHATIAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR</td> </tr> </table>	BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR
BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR		

E. Retribusi Parkir Menaikan/Menurunkan Penumpang Angkutan Taksi/Tidak Dalam Trayek

- a. Warna putih
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 6,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIR MENAIKAN/MENURUNKAN PENUMPANG KENDARAAN TAKSI/TIDAK DALAM TRAYEK</p> <p>SERI : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIR MENAIKAN/MENURUNKAN PENUMPANG KENDARAAN TAKSI/TIDAK DALAM TRAYEK</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p> <p>PERHATIAN</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR</td> </tr> </table>	BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR
BERLAKU UNTUK SATU KALI PARKIR		

Retribusi Kelebihan Waktu 4 Jam Pertama Parkir Menunggu Keberangkatan Bus AKDP dan AKAP

- a. Warna putih
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 6 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI KELEBIHAN WAKTU 4 JAM PERTAMA PARKIR MENUNGGU KEBERANGKATAN BUS AKDP DAN AKAP</p> <p>SERI : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI KELEBIHAN WAKTU 4 JAM PERTAMA PARKIR MENUNGGU KEBERANGKATAN BUS AKDP DAN AKAP</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p> <p>SERI :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL</p> </div>
--	---

Retribusi Menunggu Keberangkatan Angkutan Kota Dan Angkutan Pedesaan

- a. Warna putih
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 4,5 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI MENUNGGU KEBERANGKATAN ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN</p> <p>SERI : Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI MENUNGGU KEBERANGKATAN ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN</p> <p style="text-align: center;">Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)</p> <p>SERI :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. BARANG HILANG/RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI</p> </div>
--	--

Retribusi Parkir Bus Menginap/Bus Bermalam

- a. Warna merah muda
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 4,5 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIRBUS MENGINAP/BUS BERMALAM</p> <p>SERI : Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar: Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIRBUS MENGINAP/BUS BERMALAM</p> <p style="text-align: center;">Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah)</p> <p>SERI :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>PERHATIAN 1. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL MAX 12 JAM 2. BARANG HILANG/RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI</p> </div>
---	--

I. Retribusi Parkir Selain Kendaraan Umum Roda Empat

- a. Warna Putih
- b. Tulisan warna merah
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 4,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM RODA EMPAT</p> <p>Seri : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM RODA EMPAT</p> <p>Seri : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p> <p>PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL, 12 JAM 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI</p>
---	---

J. Retribusi Parkir Selain Kendaraan Umum Roda Dua

- a. Warna Putih
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 4,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM RODA DUA</p> <p>Seri : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM RODA DUA</p> <p>Seri : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)</p> <p>PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL, 12 JAM 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI</p>
---	---

K. Retribusi Parkir Selain Kendaraan Umum Sepeda

- a. Warna Putih
- b. Tulisan warna hitam
- c. Panjang 14,5 cm
- d. Lebar 4,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM SEPEDA</p> <p>Seri : Rp. 500,- (Lima Ratus rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PARKIR SELAIN KENDARAAN UMUM SEPEDA</p> <p>Seri : Rp. 500,- (Lima Ratus rupiah)</p> <p>PERHATIAN 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL, 12 JAM 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI</p>
---	---

- L. Retribusi Penitipan Sepeda Motor
 - a. Warna Putih
 - b. Tulisan warna biru
 - c. Panjang 14,5 cm
 - d. Lebar 4,5 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA MOTOR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus rupiah)</p> <p>Seri :</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA MOTOR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus rupiah)</p> <p>Seri :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI </div>
--	---

- M. Retribusi Kelebihan Waktu S/D 4 Jam Penggunaan Fasilitas Penitipan Sepeda Motor
 - a. Warna Putih
 - b. Tulisan warna merah
 - c. Panjang 14,5 cm
 - d. Lebar 4,5 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI KELEBIHAN WAKTU S/D 4 JAM PENGGUNAAN FASILITAS PENITIPAN SEPEDA MOTOR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)</p> <p>Seri :</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI KELEBIHAN WAKTU S/D 4 JAM PENGGUNAAN FASILITAS PENITIPAN SEPEDA MOTOR</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)</p> <p>Seri :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI </div>
--	---

- N. Retribusi Penitipan Sepeda
 - a. Warna Putih
 - b. Tulisan warna hitam
 - c. Panjang 14,5 cm
 - d. Lebar 4,5 cm

<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p> <p>Seri :</p>	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENITIPAN SEPEDA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p> <p>Seri :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU UNTUK SATU KALI MASUK TERMINAL 3. BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI </div>
---	--

14

- O. Retribusi Penitipan Becak
- Warna Putih
 - Tulisan warna merah
 - Panjang 14,5 cm
 - Lebar 4,5 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PENITIPAN BECAK</p> <p>Seri : Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>RETRIBUSI PENITIPAN BECAK</p> <p>Seri : Rp. 500,- (lima ratus rupiah)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> HARUS DIBERAIHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL DEHLAKU UNTUK BATU KALI MASUK TERMINAL BARANG HILANG, RUSAK BUKAN TANGGUNG JAWAB KAMI </div>
---	---

- P. Retribusi Pedagang Partisi
- Warna putih
 - Tulisan warna hitam
 - Panjang 14,5 cm
 - Lebar 6 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>Telah terima dari Uang sebesar seribu rupiah Guna membayar Retribusi Pdg. Partisi Ukuran : 2 m x 2 m x Rp. 250,-</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,-</p> <p>Seri :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>Seri : RETRIBUSI PEDAGANG PARTISI</p> <p>Telah terima dari Uang sebesar seribu rupiah Rp. 1.000,- Guna membayar Retribusi Pedagang Partisi Ukuran 2m x 2m x Rp. 250,-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 400/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 300/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 250/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 400/m²/hr</td> </tr> </table>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr								
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr								
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr								
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr								

- Q. Retribusi Tempat Penjualan Tiket Bus
- Warna putih
 - Tulisan warna hijau
 - Panjang 14,5 cm
 - Lebar 6 cm

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>Telah terima dari Uang sebesar seribu enam ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loket Tiket Bus Ukuran : 2 m x 2 m x Rp. 400,-</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.600,-</p> <p>Seri :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p>Seri : RETRIBUSI PEDAGANG PARTISI</p> <p>Telah terima dari Uang sebesar seribu enam ratus rupiah Rp. 1.600,- Guna membayar Retribusi Loket Tiket Bus Ukuran 2m x 2m x Rp. 250,-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 400/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 300/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 250/m²/hr</td> </tr> <tr> <td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td> <td style="text-align: right;">: Rp. 400/m²/hr</td> </tr> </table>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr								
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr								
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr								
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr								

R. Retribusi Kios

1. Kios ukuran 6 m²
 - a. Warna biru muda
 - b. Tulisan warna merah
 - c. Panjang 14,5
 - d. Lebar 6 cm

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar seribu delapan ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loker Tiket Bus Ukuran : 3m x 2m x Rp. 300,- Rp. 1.800,-	
Seri :	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar seribu delapan ratus rupiah Guna membayar Retribusi Kios Ukuran 3m x 2m x Rp. 300,- Seri : Rp. 1.800,-	
Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

2. Retribusi Kios ukuran 12 m²
 - a. Warna biru muda
 - b. Tulisan warna hitam
 - c. Panjang 14,5
 - d. Lebar 6 cm

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar tiga ribu enam ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loker Tiket Bus Ukuran : 4m x 3m x Rp. 300,- Rp. 3.600,-	
Seri :	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar tiga ribu enam ratus rupiah Guna membayar Retribusi Kios Ukuran 4m x 3m x Rp. 300,- Seri : Rp. 3.600,-	
Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

3. Retribusi Kios ukuran 15 m²
 - a. Warna hijau muda
 - b. Tulisan warna hitam
 - c. Panjang 14,5 cm
 - d. Lebar 6 cm

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011 RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar empat ribu lima ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loker Tiket Bus Ukuran : 5m x 3m x Rp. 300,- Rp. 4.500,-	
Seri :	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RETRIBUSI PEDAGANG	
Telah terima dari Uang sebesar empat ribu lima ratus rupiah Guna membayar Retribusi Kios Ukuran 5m x 3m x Rp. 300,- Seri : Rp. 4.500,-	
Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011	
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr

(Handwritten mark)

4. Retribusi Kios ukuran 24 m
- Warna merah muda
 - Tulisan warna hitam
 - Panjang 14,5 cm
 - Lebar 6 cm

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p align="center">RETRIBUSI PEDAGANG</p> <p>Telah terima dari</p> <p>Uang sebesar tujuh ribu dua ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loker Tiket Bus Ukuran : 6m x 4m x Rp. 300,-</p> <p align="right">Rp. 7.200,-</p> <p>Seri :</p> <table border="0"> <tr><td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> <tr><td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td><td>: Rp. 300/m²/hr</td></tr> <tr><td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td><td>: Rp. 250/m²/hr</td></tr> <tr><td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> </table>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p align="center">RETRIBUSI PEDAGANG</p> <p>Telah terima dari</p> <p>Uang sebesar tujuh ribu dua ratus rupiah Guna membayar Retribusi Kios Ukuran 6m x 4m x Rp. 300,-</p> <p align="right">Rp. 7.200,-</p> <p>Seri :</p> <p>Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <table border="0"> <tr><td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> <tr><td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td><td>: Rp. 300/m²/hr</td></tr> <tr><td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td><td>: Rp. 250/m²/hr</td></tr> <tr><td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> </table> <p align="center">UNTUK WAJIB RETRIBUSI</p>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr																
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr																
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr																
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr																
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr																
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr																
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr																
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr																

5. Retribusi Kios ukuran 36m
- Warna kuning
 - Tulisan warna hitam
 - Panjang 14,5 cm
 - Lebar 6 cm

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <p align="center">RETRIBUSI PEDAGANG</p> <p>Telah terima dari</p> <p>Uang sebesar sepuluh ribu delapan ratus rupiah Guna membayar Retribusi Loker Tiket Bus Ukuran : 6m x 6m x Rp. 300,-</p> <p align="right">Rp. 10.800,-</p> <p>Seri :</p> <table border="0"> <tr><td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> <tr><td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td><td>: Rp. 300/m²/hr</td></tr> <tr><td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td><td>: Rp. 250/m²/hr</td></tr> <tr><td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> </table>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</p> <p align="center">RETRIBUSI PEDAGANG</p> <p>Telah terima dari</p> <p>Uang sebesar sepuluh ribu delapan ratus rupiah Guna membayar Retribusi Kios Ukuran 6m x 6m x Rp. 300,-</p> <p align="right">Rp. 10.800,-</p> <p>Seri :</p> <p>Dasar : Perda No. 20 Tahun 2011 Tanggal 31 Desember 2011</p> <table border="0"> <tr><td>1. KARCIS PEDAGANG TOKO</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> <tr><td>2. KARCIS PEDAGANG KIOS</td><td>: Rp. 300/m²/hr</td></tr> <tr><td>3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI</td><td>: Rp. 250/m²/hr</td></tr> <tr><td>4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS</td><td>: Rp. 400/m²/hr</td></tr> </table>	1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr	2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr	3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr	4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr																
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr																
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr																
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr																
1. KARCIS PEDAGANG TOKO	: Rp. 400/m ² /hr																
2. KARCIS PEDAGANG KIOS	: Rp. 300/m ² /hr																
3. KARCIS PEDAGANG LESEHAN/PARTISI	: Rp. 250/m ² /hr																
4. KARCIS TEMPAT PENJUALAN TIKET BUS	: Rp. 400/m ² /hr																

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN
RETRIBUSI TERMINAL

Komor :
Perihal : Teguran
lamp. :

Purwokerto,

Kepada Yth.

.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Terminal yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera seterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

(Berdasarkan.....)

Nama
 Alamat

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Terminal Jenis :	Rp.
.....	Dengan Huruf :
Denda Retribusi :	
Bulan I	Rp.
Bulan II	Rp.
Bulan III	Rp.
Bulan IV	Rp.
Bulan V	Rp.

KETERANGAN :

Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

....., tgl

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
	KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL TNKB : Periode : Tahun		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.	
	Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp.	
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.	
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek.
- Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.
 Purwokerto,20...

An. Kepala Dinas
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama :			
Alamat :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL		
	Lokasi :		
	Periode : Tahun		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar	Rp.	
	Jumlah Kelebihan	Rp.	
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.	
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto, 20....
 An. Kepala Dinas.....
 Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN